

**KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PALOPO**

**Arham Arif¹
I Ketut Patra²
Suparni Sampetan³**

Ekonomi Pembangunan, Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Palopo
arhamarif64@gmail.co

ABSTRACK

Hotel and Restaurant Tax Contribution to Palopo Regional Original Income. Thesis of Development Studies Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Palopo. This study aims to determine the contribution of hotel and restaurant taxes to the Palopo Regional Original Revenue. This type of research uses quantitative research. The method used in this study is Multiple Linear Regression with data sourced from the Office of the Regional Revenue Agency (BAPENDA) and the Office of the Central Statistics Agency (BPS) in Palopo City.

The results of data analysis with statistical testing include classical assumptions, namely normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, heteroscedasticity test, hypothesis testing, namely the determinant coefficient test (R²), partial test (t test) shows that the contribution of hotel and restaurant taxes to the original income of the Palopo area less contributing.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Local Revenue

INTISARI

Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Palopo. Skripsi Program Studi Pembangunan, fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Palopo. Jenis penelitian ini menggunakan penenlitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linier Berganda dengan data bersumber dari Kantor Badan Penerimaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Palopo.

Hasil analisis data dengan pengujian statistik meliputi asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedasitas, uji hipotesis yaitu uji kofesien determinan (R^2), uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah palopo kurang berkontribusi.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

1. PENDAHULUAN

Kota palopo sebagai kota berkembang, perkembangannya mendapat banyak pengaruh. Kosentrasi penduduk yang di tinggal dalam suatu perkotaan, yang ditunjuk berbagai kegiatan dan menawarkan berbagai kesempatan memicu urbanisasi. Kota memiliki arti dan klarifikasi yang mempengaruhi perkembangan kota itu sendiri. Bukan hanya peningkatan kualitas kehidupan yang ditimbulkan oleh adanya proses perkembangan kota, tetapi seringkali dampak negatif juga muncul akibat peningkatan kegiatan dan pertumbuhan kota.

Kota berkembang itu penyediaan jasa secara garis besar, konsep jasa atau pelayanan (servis) mengacu pada tiga lingkup definisi utama, istilah yaitu industri, output penawaran, dan proses. Dalam konteks industri, istilah jasa digunakan untuk menggambarkan berbagai subsektor dalam kategorisasi aktivitas ekonomi, seperti transportasi, finansial, perdagangan ritel, personal servis, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik. Dalam lingkup penawaran, jasa dipandang sebagai produk intangible yang outputnya lebih berupa aktivitas ketimbang obyek fisik. Sebagai proses, jasa mencerminkan penyampaian jasa inti, interaksi personal, kinerja (performance) dalam arti luas, serta pengalaman layanan.

Salah satu jasa itu melalui Hotel dan Restoran menjadi sumber pendapatan daerah hal ini sesuai dengan undang-undang: Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mengenai pengaturan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah, yang dikenal sebagai era ekonomi daerah.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Adrian 1987:2 dalam Verawati, 2007).

Menurut Prof. DR. Rachman Sumitro, SH tahun 1990, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sector pemerintah) berdasarkan Undang-Undang untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Pendapatan asli daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur utama Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu komponen penyumbang terbesar dalam struktur Pendapatan Asli Daerah. Hasil dari pajak itu sendiri akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di daerah yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat 1 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat 1.

Sumber Pendapatan Asli Daerah tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah

2.2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi menurut Adriani

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”

Definisi pajak menurut Soemitro (Mardiasmo, 2008:1)

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi pajak menurut undang-undang (UU RI No 28/2007)

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.’’

b. Teori Pengenaan Pajak (Soemarso, 2007: 3-4)

1. Teori Bakti

Mengatakan bahwa pajak merupakan hak dari negara. Salah satu hak negara adalah memungut pajak di lain pihak, pajak merupakan tanda bakti warga kepada negaranya. Dasar hukun dari pajak menurut teori ini adalah hubungan rakyat dan negaranya.

2. Teori Asuransi

Pajak dalam teori ini disamakan dengan premi asuransi yang harus dibayar oleh rakyat, untuk memperoleh perlindungan dari negara.

3. Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah.

4. Teori Gaya Pikul

Teori ini mendasarkan pemungutan pajak pada jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan jasa ini harus dipukul oleh warga negara yang menikmatiny. Teori ini mengemukakan bahwa pembebanan pajak, sesuai dengan keadilan, haruslah mempertimbangkan gaya pikul seseorang.

5. Teori Gaya Pikul

Dikemukakan bahwa pajak dipungut atas dasar kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pajak pada hakikatnya adalah memungut gaya beli dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kedalam masyarkat.

2.2.1. Pengertian Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang priabadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan memungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2. Fungsi Pajak (Mardiasmo, 2008: 1-2)

a. Fungsi Penerimaan (budgetair)

Pajak yang berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Misalnya APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang mewah.

2.2.3. Syarat Pemungutan Pajak

a. Pengutan pajak harus adil (Syarata Keadilan).

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat, pemungutan pajak harus efisien (Syarat Ekonomi) Sesuai dengan fungsi (budgetair) biaya pemungutan pajak harus dapat ditentukan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya, dan system pungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.4. Jenis dan Pembagian Pajak

a. Menurut golongannya

1. Pajak langsung

Yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain tetapi harus dipukul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : PPh

2. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya pembedaannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.
Contoh : PPN

b. Menurut sifatnya

1. Pajak subjektif

Pajak yang didasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, (sesuai daya pikul Wajib Pajak) Contoh : PPh

2. Pajak objektif

Pajak yang didasarkan pada objeknya (suatu keadaan atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya wajib membayar pajak), tanpa memperhatikan keadaan diri WajiB Pajak. Contoh : PPN dan PPnBM

3. Menurut lembaga pemungutannya

a. Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contoh : PPh, PPN dan PPnBM dan Bea Materi.

b. Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2.5. Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel pajak

1. Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2. Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

3. Campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Asas Pemungutan Pajak

1. Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya. Baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Berlaku untuk WP dalam negeri.

2. Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Diperlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

c. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus (pemerintah).
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

2. *Self assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

System pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

4. Tarif Pajak

a. Propesional (sebanding)

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap beberapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : pengenaan pajak untuk PPN sebenar 10%

b. Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : tariff PPH

c. Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tetap

Ditetapkan tariff berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap beberapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh : tariff Bea Materai

2.3. Pajak Hotel dan Restoran

a. Pengertian Menurut Thamrin Simanjuntak

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pembayaran pelayanan di Hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat penyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering

b. Objek Pajak

Objek pajak Hotel dan Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran pelayanan Hotel dan Restoran, meliputi :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas penginapan jangka pendek.
2. Fasilitas pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
3. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus tamu hotel dan bukan untuk umum.
4. Jasa perayaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
5. Penjualan makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya, termasuk yang dibawa pulang.

c. Setoran masa pajak Hotel dan Restoran

1. Mengisi formulir Surat Setoran Pajak Daerah
2. Mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
3. Wajib Pajak membayar Pajak Hotel dan Restoran ke Kas Daerah.
4. Melaporkan ke kantor Suku Dinas Pendapatan Daerah yang bersangkutan pada seksi penagihan dengan melampirkan bukti pemerintah penerimaan bulanan.

d. Tarif Pajak

Tarif Pajak Hotel dan Restoran ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo

e. Cara menghitung Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah pembayaran pajak yang dilakukan kepada hotel atau restoran. Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

f. Wajib Daftar Usaha

Wajib pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sebelum di mulai kegiatan usaha untuk dikukuhkan dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

g. Surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

1. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD, kecuali ditetapkan lain oleh Gubernur Kepala Daerah.
2. SPTPD diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani Wajib Pajak atau kuasanya.
3. SPTPD harus disampaikan kepada dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.

h. Pembayaran Pajak

1. Pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak.
2. Pembayaran yang dilakukan pada Kantor Kas Daerah.


2.4. Kontribusi Pajak.

Kontribusi adalah sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus (T Guritno 1992 :76) Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak hotel dan restoran terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah.

2.5. Kerangka Konseptual

Pada Penelitian ini akan dianalisis pengaruh antara variabel Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut :

2.6. Hipotesis



Berdasarkan dari uraian latar belakang, tinjauan teori dari kerangka konseptual, berikut hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini :

- a. Diduga pajak Hotel berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo
- b. Diduga pajak Restoran berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah, dengan pertimbangan bahwa data informasi yang dibutuhkan penulis mudah diperoleh serta sangat relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah 2 (dua) bulan sejak surat izin penelitian diterbitkan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak di Kota Palopo yang memiliki data Pajak hotel dan Restoran, selama 10 tahun berturut-turut, yakni mulai dari tahun 2012-2021

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah data Kantor Pelayanan Pajak Kota Palopo yang memenuhi kriteria. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu untuk memperoleh sampel yang *representative* terhadap populasi, yang meliputi data tentang Pajak hotel, Restoran dan Pendapatan Asli Daerah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data tahunan (*time series*) yang mencakup tentang tingkat Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah. Sumber data penelitian ini, yaitu data berupa dokumen yang merupakan data tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian yang telah diarsipkan di BPS Perpajakan di kota palopo.

4.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat

Tabel 4.1 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30898920454.832	6535904412 5.128		.473	.651
	X1_Pajak_H otel	70.288	303.376	.139	.232	.823
	X2_Pajak_R estoran	7.988	22.249	.215	.359	.730

a. Dependent Variable: Y_Pendapatan_Asl_i_Daerah

Sumber: Output spss diolah tahun 2022

Berdasarkan pada tabel di atas persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 30.898.920.454,832 + 70.288 X_1 + 7.988 X_2$$

1. Nilai konstan (a) sebesar 30.898.920.454,832 artinya jika variabel pajak Hotel dan Restoran = 0 maka besarnya Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo nilainya sebesar Rp 3.089.892.0454,832
2. Nilai koefisien regresi Pajak Hotel (X_1) sebesar Rp 70.288 artinya bahwa setiap kenaikan satu Rupiah Pajak Hotel, maka Pendapatan Asli Daerah naik sebesar Rp 70.228 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel Pajak restoran (X_2) sebesar Rp 7.988 artinya bahwa setiap kenaikan satu Rupiah Pajak Restoran, maka akan diikuti kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 7.988 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

4.1.2. Uji Hipotesis

4.1.2.1. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk memeriksa seberapa jauh perbedaan suatu variabel tidak bergantung pada variabel terikat. Dengan kata lain koefisien determinasi digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang diteliti yaitu Pajak Hotel dan Restoran.

Tabel 4.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.337 ^a	.114	-.139	57351109696.69839
a. Predictors: (Constant), X2_Pajak_Restoran, X1_Pajak_Hotel				
b. Dependent Variable: Y_Pendapatan_Asl_Daerah				

Sumber: Output spss diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil pada tabel di atas menunjukkan nilai R Square sebesar 0,114 atau 11,4% hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah sebesar 11,4% dan terdapat 88,6% dipengaruhi oleh indikator- indikator lain diluar model.

4.1.2.2 Uji Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk yang membuktikan pengaruh yang signifikan antara variabel independe terhadap variabel dependen.

Tabel 4.3 Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30898920454.832	65359044125.128		.473	.651
	X1_Pajak_Hotel	70.288	303.376	.139	.232	.823
	X2_Pajak_Restoran	7.988	22.249	.215	.359	.730
a. Dependent Variable: Y_Pendapatan_Asl_Daerah						

Sumber: Output spss diolah tahun 2022

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat nilai signifikan pajak hotel sebesar 0,823 atau 82,3 % dan nilai signifikan pajak restora sebesar 0,730 atau 73,0%. Hasil tersebut tidak memenuhi syarat signifikan karena berada di atas 0,05 atau 5%. Maka disimpulkan bahwa secara parsial kontribusi paja hotel dan restoran tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan daerah Kota Palopo.

4.2 PEMBAHASAN

1. Dari hasil bahwa pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Palopo namun tidak signifikan dapat dilihat nilai signifikan pada hasil uji t pajak hotel sebesar 0,823 atau 82,3 %, yang artinya hipotesis yang menyatakan Diduga pajak hotel berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo “di tolak”

2. Dari hasil bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Palopo namun tidak berpengaruh secara signifikan dilihat nilai signifikan pajak restoran sebesar 0,730 atau 73,0%. Hasil tersebut tidak memenuhi syarat signifikan karena berada di atas 0,05 atau 5%. Maka pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah namun tidak signifikan, dengan artian hipotesis yang menyatakan Diduga pajak Restoran berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo “ditolak”

3. Kontribusi adalah sumbangsi yang diberikan berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide ataupun tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Menurut kamus (T Guritno 1992 : 76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh wajib pajak.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak hotel dan restoran berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Palopo namun tidak secara signifikan ini disebabkan kurangnya pengunjung karena ada pembatasan interaksi beberapa tahun terakhir terdapat virus covid-19 yang ganas dan menular hal ini yang menyebabkan kurangnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Palopo.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sigit Sanjaya, Ronni Andri Wijaya. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan untuk menguji

pengaruh jumlah hotel dan jumlah restoran terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran serta dampaknya pada pendapatan asli daerah di Sumatra Barat berpengaruh secara signifikan.

Perbedaan pengaruh nilai signifikan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Sumatra Barat dengan Kota Palopo, ini disebabkan jumlah hotel dan restoran Sumatra Barat lebih banyak sehingga penerimaan pajak hotel dan restoran lebih besar dan berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah Sumatra Barat dibandingkan dengan banyaknya jumlah hotel dan restoran yang ada di Kota Palopo.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Palopo 2012-2021. Dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan.

1. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah 2012-2021 masih tergolong rendah dilihat dari keseluruhan selama 10 tahun terakhir karena nilai signifikan pada hasil uji t pajak hotel sebesar 0,823 atau 82,3 %, yang artinya hipotesis yang menyatakan Diduga pajak hotel berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo “di tolak”.
2. Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah 2012-2021 dilihat dari nilai signifikan pajak restoran sebesar 0,730 atau 73,0%. Hasil tersebut tidak memenuhi syarat signifikan karena berada di atas 0,05 atau 5%. Maka pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah namun tidak signifikan, dengan artian hipotesis yang menyatakan Diduga pajak Restoran berkontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo “ditolak”

5.2 Saran

Beberapa saran yang peneliti Ajukan untuk beberapa pihak, yaitu

1. Bagi Pihak Pemerintah Kota Palopo di harapkan dapat menciptakan Iklim Investasi yang baik untuk masyarakat atau Investor-investor mudah melalui kebijakan pemerintah yang senangtiasa menjaga dan menjamin stabilitas daerah, sehingga lebih menarik Investor yang masuk ke daerah.
2. Untuk peneliti selanjutnya di harapkan menambah priode penelitian dan menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Permintaan Kredit Investasi, selain variabel yang telah di gunakan dengan tujuan untuk memperkaya analisis terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kredit Investasi di Kota Palopo dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih maksimal

DAFTAR PUSTAKA

- Candrasari, A. (2016). Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. 5, 1–22.
- Ilmu, J., & Akuntansi, R. (2016). No Title. 5.
- Pada, R., Asli, P., Pad, D., & Sleman, K. (2018). No Title. 1(5), 26–38.
- Perspektif, J., Adiningrat, A. A., Nur, M., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Indonesia, U. M. (2017). Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran. 02, 188–193.
- Pertumbuhan, A., Dan, E., Pajak, K., Ekonomi, J., & Ekonomi, F. (2019). Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli. 10(2), 100–109.
- Safitri, I. I. (2021). Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame , Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta. 18(01), 76–83.
- Sanjaya, S., Wijaya, R. A., Studi, P., Fakultas, A., Putra, U., & Yptk, I. (2020). Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajaknya serta Dampaknya pada Pendapatan Asli Daerah di Sumatra Barat. 8(3), 559–568.
- Situmorang, C. V., Rosinta, E., Simarmata, B., & Simanullang, B. A. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang). II(2), 1–9.
- Suleman, D. (2017). Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dispenda Kabupaten Bogor. IV(2), 139–144.
- Unisma, F. E. (2016). Prodi manajemen. 84–98.
- Yuliara, I. M. (2016). Modul Regresi linier berganda. Universitas Udayana.
- Ardhiyansyah, Indra Widhi. (2005). Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Pada Kabupaten Purworejo. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia.
- Boedijoewono, Noegroho. 2001. Pengantar Statistik Ekonomi dan Bisnis. Jilid Satu. Edisi Keempat. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN Yogyakarta
- Harnoto, Bambang. Statistika II: Tes Hipotesa. Universitas Sanata Dharma. Hand Out. Tidak dipublikasikan.

Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta

Soemarso SR. 2007. Perpajakan Pendekatan Komprehensif. Edisi Kesatu. Jakarta: Salemba Empat

Savitri, Francisca Adiana. (2006). Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pensapatan Asli Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma.

Widhiati, Shinta. (2008). Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Skripsi Program Studi Akuntansi Universitas